



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan

mengurus rumah tangga, tempat kediaman

di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai "

Penggugat" ;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan

Wiraswasta (usaha bengkel las), tempat

kediaman di Kota Palu , selanjutnya disebut

sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL tanggal 23 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman 1



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Februari 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan buku kutipan Akta Nikah, Nomor : ---/--/--/2000 tertanggal 12 Maret 2000; ---
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Nangka selama kurang lebih 1 tahun. kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah rumah kontrakan selama kurang lebih 10 tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan pada alamat Tergugat tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun dan berpisah pada bulan Februari 2012 sampai sekarang. Selama tinggal bersama telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak, umur 11 tahun ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar sejak bulan Juli 2011, penyebabnya karena Tergugat tidak pernah terbuka mengenai masalah keuangan kepada Penggugat. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga, jika Penggugat menanyakan masalah penghasilan Tergugat, Tergugat selalu bilang penghasilannya sedikit karena harus membayar utang-utang yang Penggugat sendiri tidak pernah tahu utang-utang tersebut ;
4. Bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berpisah tempat tinggal dan rujuk kembali. namun Tergugat bukannya berubah malah semakin menjadi, jika marah Tergugat kadang mengancam akan memukul Penggugat bahkan mengancam akan membunuh Penggugat ;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan tersebut pada bulan Februari 2012. Penggugat tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat dan akhirnya pergi

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat. sejak itu sampai sekarang Penggugat dan

Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 bulan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah dan patut pada tanggal 26 April 2012 dan tanggal 10 Mei 2012 sebagaimana relaas panggilan nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak ada acara jawab menjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/--/--/2000 tertanggal 2 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode (P) ;

II. Alat Bukti Saksi :

- **Saksi**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu. Saksi mengaku sebagai teman dari Penggugat, selanjutnya di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan harmonis, pertama tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Nangka selama kurang lebih satu tahun, kemudian berpindah-pindah kontrakan, namun akhir-akhir ini kondisi rumah tangga mereka mulai sering berselisih dan bertengkar ;

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah mendapatkan mereka bertengkar saat saksi bertandang ke rumah mereka ;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah faktor keuangan keluarga karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat melainkan dipegang sendiri uangnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat dan tidak pernah kembali sama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkan seluruhnya, sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti saksi ataupun alat bukti lainnya dalam persidangan selain alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana putusan sela tertanggal 16 Mei 2012 Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.Buol yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman11



2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Penggugat menyatakan kesediaannya, kemudian Penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan lafaz sumpah sebagaimana dalam putusan sela namun pengucapan sumpah tersebut tidak dilakukan di hadapan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali namun tidak pernah hadir, juga tidak mengirim surat atau mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan Tergugat tidak mau menggunakan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat agar bersedia kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai . Hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman 12



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (kode P) dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ---/--/---/2000 tertanggal 2 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat adalah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**), sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah teman in casu orang dekat Penggugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171,175 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi, sedangkan satu orang saksi belum memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana maksud pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg, dan mengacu ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg yang mengisyaratkan intinya bahwa jika dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkan dengan alat bukti lain, Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, maka Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 16 Mei 2012, secara ex officio telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dimaksud, hanya saja Penggugat mengucapkannya tidak di hadapan Tergugat, namun demikian oleh karena pemanggilan secara sah dan patut terhadap Tergugat telah dilakukan, maka Tergugat harus dinyatakan ingkar menghadiri persidangan dan dengan demikian berdasarkan Pasal 1945 ayat (4) KUH Perdata, sumpah tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1940 KUH Perdata suatu sumpah tambahan (*suppletoir*) sifatnya memutus perkara, dan dengan pengucapan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang dilakukan Penggugat tersebut maka dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya yang telah memperoleh kategori bukti permulaan sebagaimana diuraikan dalam putusan

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sela tersebut di atas, telah mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu harus dinyatakan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Pebruari 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan tinggal bersama secara berpindah-pindah tempat, selama sekitar dua bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar akibat Tergugat tidak jujur masalah penghasilannya, uangnya dipegang sendiri tidak diserahkan sama Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 29 Pebruari 2000 kemudian kurang lebih dua bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkar antara kedua pihak yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman11



tidak jujur dan terbuka soal keuangan dalam rumah tangga, uang hasil kerjanya dipegang sendiri, hal tersebut merupakan indikasi bahwa keduanya sedang dalam sebuah konflik tajam yang menggerogoti keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar dua bulan tersebut kedua pihak sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri, serta sudah tidak dapat menerima upaya damai yang diusahakan oleh pihak keluarga maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa konflik tajam antara keduanya berlangsung terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama sekitar dua bulan tanpa adanya jalinan komunikasi yang baik dan saling peduli sebagaimana layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya serta tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai dan mempertahankan keutuhan sebuah rumah tangga yang telah pecah

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman 12



(*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan pelanggaran hak dan kewajiban diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut diterima dan dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah dikabulkan, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu pula menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman 11



Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu -- Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu -- Kota Palu ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Djumadi Akhir 1433 Hijriyyah oleh kami Drs. Bahrul Amzah, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NUR ALAM

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BASKAR dan Drs. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. BAHRUL AMZAH, MH

HAKIM ANGGOTA I,	HAKIM ANGGOTA II,
Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR	Drs. ABD. RAHIM T
	PANITERA PENGGANTI,
	SITTI NURCAHAYA ISMAIL,S.Ag.,MH
Rincian biaya perkara :	
0 Pendaftaran : Rp.	
30.000,00	
1 Proses : Rp.	
80.000,00	
2 Panggilan : Rp.	
240.000,00	
3 Redaksi : Rp.	5.000,00

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Materai	: Rp.	
	6.000,00		
	Jumlah	: Rp.	361.000,00
	(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2012/PA.PAL halaman 12